



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** “ ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 13/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. tanggal 04 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unisan Agama Kecamatan Dolopo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 492 / 38 / XII / 2003 tanggal 17 Desember 2003) ;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 5 1/2 tahun, ikut dengan Penggugat ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pergi bekerja ke Kalimantan tetapi sejak saat itu tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;



4. Bahwa, pada bulan Agustus 2008 Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

:

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat
lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-
adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya
meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 11
Januari 2010 dan 11 Pebruari 2010 telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar bersabar
mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi
tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk
umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah
menyerahkan bukti tertulis berupa :

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 492 / 38 / XII / 2003 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dolopo Kabupaten Madiun tanggal tanggal 17 Desember
2003, bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh



Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Surat Keterangan Ghoib nomor : 475/266/403.314.09/2010
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketawang
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tanggal 24 Juni
2010 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat
juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing
dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam
persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak
 ± 200 M ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang menikah pada Desember 2003 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan
kemudian pada bulan Mei 2004 Tergugat pamit pergi
kerja ke Kalimantan dan sejak pergi hingga sekarang
tidak ada kabar beritanya ;

bahwa, Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang



tua Tergugat di Desa Glonggong namun menurut keterangan orang tua Tergugat Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun hingga sekarang, tidak diberi nafkah dan tidak saling komunikasi lagi ; -----

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II PENGUGAT Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak ± 100 M ; -----

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Desember 2003 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pada bulan Mei 2004 Tergugat pamit pergi kerja ke Kalimantan dan sejak pergi hingga sekarang tidak ada kabar beritanya ;



bahwa, Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Glonggong namun menurut keterangan orang tua Tergugat Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun hingga sekarang, tidak diberi nafkah dan tidak saling komunikasi lagi ; -----

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa
Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam,
maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi
tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu
alasan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak
hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak
keperdataannya, selanjutnya berdasarkan pasal 125 ayat
(1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan
Verstek ; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh
Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar
Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak
berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara
maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo
pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975
jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan
tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1
tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan,
selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang
dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana
telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon
kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk
menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena
sejak Mei 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah karena Tergugat pamit pergi kerja ke Kalimantan
tetapi sejak saat itu hingga sekarang tidak ada kabar
beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas,
sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan
Tergugat selama 5 tahun, tidak ada nafkah dan tidak ada
komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat
tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi
yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI
II PENGGUGAT**, di bawah sumpah keduanya menerangkan bahwa
sejak Mei 2004 Tergugat pamit pergi kerja ke Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sejak saat itu hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun hingga sekarang, tidak diberi nafkah dan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 tahun berturut- turut dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun hingga sekarang, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi hubungan sebagai layaknya suami istri selama 6 tahun, Majelis Hakim telah



menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ومن ا- ياته- ان خلق لكم من انفسكم لزوجاً لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم- موئمةً ورحمةً ان في ذا لك لايات
لقوم- يتفكرون-

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas



dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشتد عدم رغبة

للزوجة لزوجها طلق عليم للقاضي طلبة

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH. M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Drs. Amanudin, SH. M.Hum.

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Nur Laela Kusna, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	400.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-